



putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], No. [REDACTED], RT. [REDACTED] / RW. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHANDES, S.H.** dan **DAUD YUSUP, S.H.**, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor “**Advokat Mohandes, S.H & Patners**” yang berkedudukan di Jalan [REDACTED], No. [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/AMP-GNR/SK/XI/2023, tertanggal 1 November 2023, yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor: 65/SK/XI/2023/PA.TR., tanggal 3 November 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: andes_mmg@yahoo.co.id; dahulu **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ BIN ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, NIK : ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, tempat tanggal lahir : ■■■■■, 26 April 1978, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, No. ■■■■, RT. ■■■■/RW. ■■■■, Kelurahan ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, Kota ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, Propinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAKA PAHALA, S.H., RICHARD WILLEY, S.H., dan DEVITA OKTAVIA D, S.H., M.H., CPCLE., para Advokat

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “**Jaka Pahala Advocate & Legal Consultant**” yang berkedudukan di Perum. ■■■■■■, Cluster ■■■■■■, Blok ■■■, No. ■■■, ■■■■■■, ■■■■ ■■■■, Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 040/SK-B-JP/II/2024, tertanggal 29 Januari 2024, yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 11/SK/II/2024/PA.TR., tanggal 6 Februari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: richard.13211058@gmail.com; dahulu **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**; sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.TR., tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Termohon;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (■■■■■■■■■■ Bin ■■■■■■■■■■) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (■■■■■■■■■■ Binti ■■■■■■■■■■) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Kovensi sebelum Ikrar Talak diucapkan yaitu:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 9 Januari 202 Nomor: ■■■/Pdt.G/2023/PA.TR.;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *aquo*;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menera dan mengabulkan Permohonan pembanding untuk seluruhnya;

Subsida

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Januari 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 6 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADIL

I

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kelas II tanggal 8 Januari 2024 Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.TR yang dimohonkan banding,
2. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Februari 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.TR., tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Februari 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.TR. tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 26 Februari 2024 dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd., pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan surat Nomor 464/PAN.W17-

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/HK.2.6/II/2024, tanggal 26 Februari 2024 yang tembusannya dikirimkan kepada
Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2024 dan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah dibacakan pada tanggal 9 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dimana Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik pada sidang pembacaan putusan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, *jo.* Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama, Pembanding dahulu berkedudukan sebagai Termohon, maka Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang legalitas Kuasa Hukum Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada **MOHANDES, S.H.** dan **DAUD YUSUP, S.H.**, para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor "**Advokat Mohandes, S.H & Patners**" yang berkedudukan di Jalan [REDACTED], No. [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/AMP-GNR/SK/XI/2023, tanggal 1 November 2023, yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 65/SK/XI/2023/PA.TR., tanggal 3 November 2023, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1)

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada **JAKA PAHALA, S.H., RICHARD WILLEY, S.H., dan DEVITA OKTAVIA D, S.H., M.H., CPCLE.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “**Jaka Pahala Advocate & Legal Consultant**” yang berkedudukan di Perum. ■■■■■■, ■■■■■■, ■■■■■■, Blok ■■■■, No. ■■■■, ■■■■■■, ■■■■■■, Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SK-B-JP/II/2024, tanggal 29 Januari 2024, yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 11/SK/II/2024/PA.TR., tanggal 6 Februari 2024, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahny surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan para pihak agar kembali rukun namun tidak berhasil. Bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I., untuk memediasi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara damai, sebagaimana kehendak Pasal 80 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun upaya mediasi tidak berhasil membuahkan perdamaian, sehingga perkara tersebut tetap dilanjutkan oleh Pemohon/Terbanding, hal itu berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil, dan Terbanding telah memperoleh Ijin Perceraian dari Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan bukti P 17;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan sependapat pula dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.TR., tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Permohonan Cerai Talak sebagaimana dalam memori bandingnya, dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengemukakan kontra memori bandingnya;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sehubungan dengan dalam provisi telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya meminta agar anak bawaan Pembanding yang bernama [REDACTED] diberikan nafkah yang layak dan patut dan harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri atau bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 4, terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak bawaan dari Pembanding dari hasil perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];

Menimbang bahwa anak yang sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] berdasarkan bukti T 4 terbukti bukan anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah antara Perbanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ... b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: ... b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa semua ketentuan pada Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari ayah kandung dari anak tersebut. Sehingga dengan demikian maka anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] bukan menjadi tanggung jawab dari Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permintaan Pembanding sepanjang tuntutan dalam provisi haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam eksepsinya mengemukakan tentang *Disqualificatoire Exceptie*, dimana dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Terbanding maka Pembanding menilai bahwa Terbanding selaku pihak yang menjadi penyebab perselisihan tidak mempunyai kulaifikasi sebagai pihak yang dibenarkan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Pembanding dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian yang menjadi posita permohonan Cerai Talak dari Terbanding, dan Pembanding menilai bahwa Terbanding selaku pihak yang menjadi penyebab perselisihan, maka hal itu dipandang telah memasuki ranah pokok perkara, karena itu eksepsi Pembanding dalam hal ini haruslah ditolak;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding selanjutnya pada pokoknya adalah bahwa permohonan Cerai Talak dari Terbanding adalah *obscuur libel*. Pembanding mengemukakan bahwa Terbanding tidak mengemukakan secara jelas sebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding dinilai oleh Pembanding tidak memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pada pokoknya perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel* yang dikemukakan oleh Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alasan-alasan permohonan Cerai Talak oleh Terbanding telah cukup jelas. Di samping itu pada dasarnya eksepsi terhadap alasan-alasan perceraian tersebut masuk juga dalam ranah pokok perkara, karena itu eksepsi Pembanding sepanjang mengenai *obscuur libel* tersebut harus pula ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding, dan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.TR., Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami istri yang sah dan dari pernikahan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tersebut tidak dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon/Pembanding, Pemohon/Terbanding berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak dan Termohon/Pembanding berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2011, sehingga akibatnya sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang (5 tahun) Pemohon dan Termohon telah pisah rumah (vide Konsideran huruf b Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Izin Perceraian untuk Pemohon/Terbanding);
4. Bahwa Pemohon/Terbanding sejak bulan April 2023 Pemohon/Terbanding telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
5. Bahwa Pemohon/Terbanding telah mendapatkan izin perceraian terhadap Termohon/Pembanding dari Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali dalam membina rumah tangga, serta sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator telah berusaha mendamaikan agar Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding bisa rukun kembali membina rumah tangga, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah dan sangat sulit untuk dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali, hal mana menunjukkan bahwa ternyata Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan ternyata Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah kurang lebih 5 tahun dan Pemohon/Terbanding sudah tidak ada niat dan kehendak untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding karena Pemohon/Terbanding sudah tidak cinta lagi kepada Termohon/Pembanding;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah asas *breakdown of marriage*, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anak di masa yang akan datang, maka berdasarkan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa "*dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian*";

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (faqih) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al-Mar'atu Bain al-Fiqhi wa al-Qanun*, halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

ولاخيرفى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع
خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

Artinya: Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apa pun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keinginan Pemohon/Terbanding untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memenuhi ketentuan, dan mempunyai alasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan perkara *a quo* diajukan atas kehendak Pemohon/Terbanding, dan ternyata Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berumah tangga selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun sebagai suami isteri, namun Pemohon/ Terbanding tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon /Pembanding serta tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya, sedangkan di dalam persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan Termohon/Pembanding dalam keadaan *nusyuz*, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon/Pembanding dianggap patut dan layak untuk diberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan oleh Pemohon /Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah selama 3 bulan yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Temohon/Pembanding, dipandang perlu untuk memperhatikan kemampuan dan penghasilan Pemohon/Terbanding, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Pemohon/Terbanding berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp4.576.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding mempunyai penghasilan cukup untuk memberikan nafkah iddah kepada

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding, dan Pemohon/Terbanding telah menyatakan kesanggupannya dalam persidangan untuk memberikan nafkah iddah sebesar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (enam juta rupiah), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/ Pembanding berupa *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak Pemohon/Terbanding, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berumah tangga sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini, selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, walaupun beberapa tahun berpisah tempat tinggal, namun dinilai cukup lama Termohon /Pembanding sebagai seorang isteri yang belum pernah terjadi perceraian, dan mengingat usia perkawinan yang sudah cukup lama, serta di dalam persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Termohon/Pembanding dalam keadaan *nusyuz* atau durhaka terhadap suami, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/ Terbanding patut dan layak dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَحُوْهُنَّ سِرَاحًا جَمِيْلًا

Terjemahnya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ."

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran *mut'ah* yang diberikan kepada Termohon/Pembanding maka disamping memperhatikan kemampuan dan penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp.4.576.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) setiap bulan, juga memperhatikan kebutuhan kehidupan yang patut dan layak saat ini, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding dipandang mampu untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kesanggupan Pemohon/Terbanding yang disampaikan dalam persidangan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/ Pembanding berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya suatu kepastian dan kemanfaatan hukum, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon/ Terbanding untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp.10.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menghukum Pemohon/ Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Pembanding berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar tidak hampa (*illusoir*), atau agar putusan dapat dijalankan secara riil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* memandang perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Angka 1 disebutkan bahwa “pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, *mut’ah* dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan selanjutnya perlu memutuskan bahwa Pemohon/Terbanding dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah dan *mut’ah* sebagaimana tersebut pada pertimbangan tersebut di atas kepada Termohon/Pembanding pada saat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan dalam Sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan rekonvensi Penggugat/Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, sedangkan dalam konvensi telah dipertimbangkan dan telah disimpulkan bahwa permohonan Cerai Talak dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat dikabulkan dan disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding perlu diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka secara logika yuridis konsekwensi yang berlaku adalah mafhum mukhalafahnya yaitu permintaan dari gugatan rekonvensi tersebut ternafikan dan dinegasikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonvensi adalah tepat dan dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan oleh karenanya keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon/Terbanding dan jawaban Termohon/Pembanding dengan benar dan tepat, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.TR., tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.TR., tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dr. Haeruddin, M.H., dan Drs. Syarifuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Haeruddin, M.H.

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. Syarifuddin, M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian biaya

| | | | |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------------|
| 1. | Proses | Rp | 130.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | | | |

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)